

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan wacana baru terkait pernikahan yaitu sertifikasi pranikah. Program sertifikasi perkawinan atau sertifikasi pranikah direncanakan melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Menurut Muhadjir Effendy selaku Menko PMK sertifikasi pranikah adalah suatu hal yang penting. Muhadjir menjelaskan, sertifikasi pranikah ini tak hanya berkaitan dengan agama, tetapi dalam segi aspek apapun terkait mengenai rumah tangga nantinya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan akan berkerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan<sup>1</sup>.

Dalam hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seorang yang akan melakukan sebuah pernikahan. Tetapi yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu jika perempuan pada umur Sembilan tahun dan sudah menstruasi (haid), sedangkan laki-laki sudah memasuki lima belas tahun atau mengalami mimpi basah.<sup>2</sup> Akan tetapi bila ditinjau lebih jauh, banyak masalah perceraian dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.

---

<sup>1</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4114712/polemik-wacana-sertifikasi-dan-kelas-pranikah> diakses hari jum'at tanggal 20-12-2019 jam 16.54 WIB.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Hal. 142

Salah satu regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974. Yang menyatakan bahwa tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selain itu, juga dijelaskan mengenai syarat perkawinan hingga juga sudah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Dan diharapkan, dari adanya peraturan baru yang akan diberlakukan oleh pemerintah melalui sertifikasi pranikah salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh UU No. 1 Tahun 1974.

Muhadjir mengusulkan regulasi baru terkait syarat pernikahan di Indonesia. Ia ingin agar tahun depan pasangan yang akan menikah membawa sertifikat pranikah sebagai salah satu syaratnya. Ide ini dibuat agar calon pengantin mempunyai pengetahuan soal reproduksi sampai kondisi-kondisi berbahaya bagi anak seperti stunting. Pelatihan itu nantinya agar bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Selain seluk beluk kesehatan, calon pengantin akan dibekali pengetahuan terkait ekonomi keluarga hingga saran yang bersifat spiritual.<sup>3</sup>

Diantara materi yang diajarkan dalam kursus pendidikan pra nikah adalah mengolah kehidupan, mengolah hubungan, bagaimana memenuhi kebutuhan bersama, bagaimana prinsip kesetaraan dan kerja sama, bagaimana cara menghindari kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran

---

<sup>3</sup> <https://www.hipwee.com/feature/sertifikat-kursus-pranikah/> diakses pada hari jum'at tanggal 20-12-2019 jam 19.30 WIB.

diri dengan kebutuhan dan karakter pasangan, dan mampu mengelola dirinya sendiri, dan mengelola hubungannya.<sup>4</sup> Sehubungan dengan tujuan pernikahan yakni menegakan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika calon pengantin yang belum dewasa atau cukup umur dan belum siap untuk menikah. Maka dari itu pihak Kementerian Koordinator Perberdayaan Manusia dan Kebudayaan untuk menjalankan sertifikasi pranikah di tahun 2020 nanti. Jika dipandang dari gender sendiri manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia merupakan satu unit tubuh dan jiwa yang menjadi dirinya berhadapan dengan posisinya sebagai bagian dari alam, sebagai individu manusia adalah agregat kecil sekali dibanding alam yang maha luas dan maha besar. Pernikahan didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhan untuk bereproduksi. Hal ini adalah naluri paling dasar yang mengendalikan kenapa orang kawin dan kemudian membangun suatu relasi sosial yang kemudian dinamakan keluarga atau rumah tangga. Bagi perempuan, naluri tersebut lebih besar dan membuatnya tergantung pada kertekaitan dengan laki-laki dan anak apalagi dalam sebuah sistem yang sangat patriakal.<sup>5</sup>

Wacana Sertifikasi pranikah menimbulkan polemik pro dan kontra.

Diantara kalangan yang pro terhadap wacana kebijakan tersebut adalah ; 1)

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/22290271/ini-isi-materi-bimbingan-pernikahan-untuk-calon-pengantin> diakses pada hari Selasa tanggal 17-12-2019 jam 09.09 Wib

<sup>5</sup> Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender*, ( Malang: Banyumedia Publishing, 2010), Hlm. 150-151

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat sertifikasi pranikah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, bukan memutuskan atau melarang orang yang akan menikah. Menurut Ma'ruf Amin pembekalan sertifikasi pranikah hanya bertujuan memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan untuk melarang calon pengantin yang akan menikah. Selain itu sedianya pembekalan pranikah bertujuan untuk memberikan wawasan atau pemahaman kepada warga Negara tentang pentingnya membangun rumah tangga yang kuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; 2) Kementrian Agama berpendapat bahwasanya program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan sejalan dengan program bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh Kementrian Agama sejak 2017 kemarin. Bimbingan perkawinan merupakan proses kursus pranikah yang sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Namun, program ini dinilai kurang efektif dalam membekali calon pengantin. Fachrul Rozi selaku Kementrian Agama berharap dari gagasan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dapat disinergikan dengan program bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaannya akan menjadi semakin masif dan efektif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/22290271/ini-isi-materi-bimbingan-pernikahan-untuk-calon-pengantin> diakses pada hari Selasa tanggal 17-12-2019 jam 09.09 Wib

Dan diantara pihak yang menyatakan kontra terhadap wacana kebijakan tersebut adalah; 1) Komnas HAM dengan pendapat rencana sertifikasi perkawinan ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai kewajiban terhadap pasangan yang hendak menikah. Menurut Ahmad Taufan Damanik selaku ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa pemerintah lebih baik mengajak calon pengantin untuk menjalani program dengan menjelaskan manfaat dari program tersebut. Namun demikian Ketua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempersilahkan apabila pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Akan tetapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang pertama program sertifikasi pranikah` dilaksanakan selama tidak memberatkan calon mempelai, waktu pelaksanaan bimbingan sertifikasi pranikah harus disepakati bersama antara penyelenggara dan calon mempelai; 2) Wakil Ketua Komisi VII dengan pendapat pemerintah harusnya tidak masuk dalam privat masyarakat. Dalam hal ini, menambahkan persyaratan pranikah dalam kelas pranikah. Ada banyak persoalan jika sertifikasi ini dilaksanakan. Contohnya jika ada calon pengantin yang tidak lulus kelas pranikah dan tidak mendapat sertifikasi, maka dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Tujuan utama pemerintah melalui wacana diwajibkannya sertifikasi pranikah bagi calon pasangan suami istri adalah untuk menurunkan angka perceraian yang begitu besar di Indonesia. Selain itu

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/180509765/pro-kontra-wacana-sertifikasi-pernikahan?page=all> di akses pada hari senin tanggal 16-12-2019 jam 03.57 WIB.

untuk mengurangi angka kemiskinan di dalam rumah tangga. Serta tujuan proses bimbingan pranikah ini adalah agar calon mempelai yang belum punya sumber penghasilan untuk bisa mencari sumber penghasilan.<sup>8</sup> Sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pengertian pernikahan yang ada didalam UU Perkawinan dapat terwujud.<sup>9</sup>

Diwajibkannya sertifikasi pranikah, akan berimbas pada diwajibkannya calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah yang dalam program tersebut dilaksanakan selama waktu 3 bulan. Tentunya, waktu 3 bulan juga tidak bisa dikatakan singkat sebab dalam kurun waktu selama itu, akan berakibat pada munculnya anggapan bahwa kursus tersebut hanya membuang-buang waktu dan tenaga dari banyak pihak yang terlibat didalamnya. Selain itu jika pasangan calon suami atau istri yang sudah mengikuti bimbingan sertifikasi pranikah akan tetapi tidak lulus dari kelas sertifikasi pranikah, maka di khawatirkan melakukan perzinaan.

Pengalaman di DKI Jakarta bahwa sertifikat layak nikah/kawin dari Puskesmas itu adalah *fardu 'ain*, dan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai dalam pelayanan administrasi pernikahan di kelurahan. Karena selama ini pernah terjadi setengah hari pelaksanaannya dan sekarang menjadi dua hari berturut-turut saja sudah menjadi kendala yang

---

<sup>8</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191126/9/1174569/sertifikasi-pranikah-bisa-tuntaskan-masalah-rumah-tangga-miskin> di akses pada hari jum'at tanggal 20-12-2019 jam. 17.29 WIB.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sangat menyulitkan dan memberatkan calon mempelai. Alasannya terbentur soal waktu dan pekerjaan. Mau tidak mau harus meninggalkan pekerjaan atau minta izin dari tempat kerjanya. Efeknya banyak yang tidak bisa hadir mengikuti bimbingan perkawinan ini. Ditambah sebelum ke KUA atau Kantor Catatan Sipil, tidak sedikit calon mempelai yang mengeluh dan menceritakan keberatan atas kebijakan menjadikan sertifikat layak nikah/kawin dari Puskesmas sebagai syarat wajib untuk menikah.<sup>10</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang akan menjadi pelaksana dari diwajibkannya sertifikasi bagi calon pengantin, tentunya perlu melakukan persiapan yang matang menghadapi wacana yang diungkapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Sehingga, perlu kiranya untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan maupun usulan-usulan menanggapi wacana tersebut. Meskipun sebelumnya sudah ada program Kursus Calon Pengantin (suscatin) dari Kementerian Agama, nampaknya pelaksanaan dari diwajibkannya sertifikasi pranikah akan memunculkan beberapa pembaruan dari pelaksanaan suscatin dan akan menuntut kinerja lebih dari pihak KUA.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WACANA SERTIFIKASI PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI IAIN TULUNGAGUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/muissunarya/5dd3444e097f3669623f2cf2/plus-minus-bimbingan-perkawinan-dan-sertifikat-layak-nikah?page=all>, diakses pada hari jum'at tanggal 20-12-2019.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Hukum Positif?
2. Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Hukum Islam ?
3. Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Psikologi?
4. Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Hukum Positif.
2. Untuk Menganalisis Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Hukum Islam.
3. Untuk Menganalisis Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Psikologi.
4. Untuk Menganalisis Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Gender.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak yaitu diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti pergunakan serta berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum islam khususnya mengenai Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Akademisi IAIN Tulungagung.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pihak-pihak terkait:

###### a. Untuk Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas skripsi dan juga menambah wawasan yang baru kepada penulis, selaku calon pemimpin masa depan bangsa.

###### b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait Wacana Diwajibnya tentang Penerapan Sertifikasi Pranikah.

###### c. Untuk Pembaca

Dari hasil penelitian ini, besar harapan penulis agar memberikan salah satu manfaat sebagai referensi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan mengenai Wacana Diwajibnya terkait Sertifikasi Pranikah yang akan di terapkan 2020 nanti.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengintreprestasikan judul skripsi ini, maka perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan memberikan batasan-batasan. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Wacana adalah Rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain sehingga membentuk kesatuan.<sup>11</sup>
- b. Pengertian Sertifikasi adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.<sup>12</sup>
- c. Pra nikah adalah sebelumnya pernikahan atau sebelumnya ijab qobul.
- d. Akedemisi adalah orang yang berpendidikan tinggi atau ahli.

### 2. Penegasan Operasional

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>12</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/sertifikat>, diakses pada hari senin tanggal 16-12-2019  
Jam: 03.17.

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran skripsi ini, penegasan operasional dari judul “*Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Akedemisi IAIN Tulungagung*” adalah untuk mengungkap tanggapan atau pendapat dari akademisi (Dosen Ahli) yang mengampu di IAIN Tulungagung mengenai wacana sertifikasi pranikah yang diusulkan oleh Menko PMK, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang akan diwajibkan di tahun 2020 nanti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi Pendahuluan. Yang didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi Tinjauan Pustaka. Yang didalamnya membahas kajian teori tentang pernikahan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

*Bab Ketiga*, berisi Metodologi Penelitian. Yang didalamnya membahas jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

*Bab Keempat*, berisi Paparan, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Yang berisi kondisi objek penelitian, hasil penelitian, temuan penelitian dan analisis tentang jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan..

*Bab Kelima*, berisi Penutup. Yang didalamnya membahas jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.